PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593 http://dikbud.ntbprov.go.id - email: dikbud@ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR: 421.3/293 9 .PSMA/Dikbud

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM DARUL
MUJAHIDIN NWDI MAJIDI SELONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa pembukaan dan pendirian satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat;
- b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Darul Mujahidin NWDI Majidi Selong Lombok Timur telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam Darul Mujahidin NWDI Majidi Selong Lombok Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114).

Memperhatikan: 1.

- Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Mujahidin NWDI Majidi No. 022/KYYP3DM-MJD/VI/2023 tanggal 22 Januari 2023 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMA Islam Darul Mujahidin NWDI Majidi Selong Lombok Timur.
- Hasil kajian Tim Perizinan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

Nama : Sekolah Menengah Atas Islam Darul

Mujahidin NWDI Majidi Selong

3

Penyelenggara: Yayasan Pondok Pesantren Darul

Mujahidin NWDI Majidi

Alamat : Jln. Dato' Abdul Majid Majidi, Kelurahan

Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara

Barat

KEDUA

: Penyelenggara sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Izin operasional dicabut apabila Penyelenggara sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT

: Izin Operasional ini bersifat sementara sampai terbitnya ketentuan dari Pemerintah Daerah yang mengatur perizinan bidang pendidikan

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 16 Agustus 2023

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ONAS PENDIDA

Pembina Utama Muda
NIP. 197101241998011002

Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram

2. Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Dikbudristek di Jakarta

3. Bupati Lombok Timur di Selong

4. Arsip